

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu multidisiplin yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, perilaku individu, serta interaksi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Edwin H. Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan, pelakunya, dan respons masyarakat. Fokusnya mencakup penyebab kejahatan, pola perilaku kriminal, serta upaya pencegahan dan penanganan dampak kejahatan secara menyeluruh. Dengan pendekatan dari sosiologi, psikologi, hukum, dan antropologi, kriminologi mengkaji kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai hasil dinamika sosial dan budaya.⁵

3. Teori seperti teori strain oleh Robert K. Merton menjelaskan bahwa tekanan sosial, seperti kemiskinan atau ketidakadilan, dapat mendorong individu melanggar hukum. Kriminologi juga mempelajari dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat, serta mencari solusi melalui perbaikan sistem peradilan, rehabilitasi pelaku, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Ilmu ini bertujuan

⁵ Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey, *Criminology* (10th ed.). Philadelphia: Lippincott, 1978.

menciptakan keamanan dan keadilan sosial di tengah kompleksitas kejahatan modern⁶. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan sering kali bersifat sistemik dan terkait erat dengan struktur sosial.

2. Teori-teori Kriminologi Terkait Kekerasan dan Pencabulan

Kekerasan dan pencabulan, terutama terhadap anak, merupakan bentuk kejahatan serius yang memiliki dimensi psikologis, sosial, dan struktural yang kompleks. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan seksual tidak hanya dipahami sebagai penyimpangan perilaku individu, tetapi sebagai hasil interaksi antara faktor personal, lingkungan, dan budaya. Pelaku sering kali berasal dari latar belakang keluarga disfungsional, terpapar kekerasan sejak dini, atau memanfaatkan posisi sosial untuk mengeksploitasi korban yang rentan.

Kriminologi menekankan bahwa kejahatan seksual terjadi dalam sistem sosial yang memungkinkan ketimpangan kekuasaan, lemahnya kontrol sosial, serta budaya patriarki yang merendahkan posisi perempuan dan anak. Oleh karena itu, pendekatan kriminologis tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga penting untuk mengkaji akar penyebab dan membangun sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan restoratif. Pendekatan ini mendorong intervensi multidisipliner sebagai

⁶ Robert K. Merton, "Social Structure and Anomie," *American Sociological Review*, Vol. 3, No. 5, 1938, pp. hlm 672–682.

langkah efektif dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

a. Teori Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor krusial dalam pembentukan perilaku individu. Individu yang tumbuh dalam lingkungan keluarga disfungsi, komunitas yang permisif terhadap kekerasan, atau paparan media yang mengandung unsur pornografi atau kekerasan, berisiko lebih tinggi untuk mengembangkan perilaku menyimpang, termasuk kekerasan seksual.⁷

Studi dalam Social Disorganization Theory (Clifford Shaw dan Henry McKay) menyebutkan bahwa wilayah dengan kontrol sosial yang lemah, seperti tingginya angka kemiskinan, perpecahan keluarga, dan minimnya pengawasan sosial, menjadi lahan subur bagi tindak kriminal termasuk kejahatan seksual terhadap anak.

b. Teori Psikologis

Pendekatan psikologis memandang bahwa kejahatan seksual, termasuk tindak pidana pencabulan terhadap anak, sering kali berakar pada kondisi psikopatologis tertentu yang memengaruhi cara pelaku memproses dorongan, emosi, dan relasi sosial. Gangguan kepribadian seperti antisosial dan narsistik sering kali ditandai dengan kurangnya empati, impulsivitas tinggi, serta ketidakmampuan untuk merasa bersalah, yang mendorong pelaku untuk melakukan tindakan menyimpang tanpa

⁷ Ngawiardi, *Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Parigi Moutong*, 2020, hlm. 9-12

mempertimbangkan penderitaan korban. Selain itu, gangguan seksual seperti parafilia—misalnya pedofilia atau voyeurisme—menjadi faktor penting dalam memahami penyimpangan hasrat seksual yang menyasar anak-anak sebagai objek.

Tidak sedikit pelaku yang memiliki riwayat trauma masa kecil, seperti menjadi korban kekerasan fisik atau seksual, mengalami pengabaian emosional, atau tumbuh dalam lingkungan kekerasan domestik. Trauma yang tidak ditangani dapat membentuk mekanisme pertahanan psikologis yang maladaptif, di mana pelaku kemudian mereproduksi kekerasan yang pernah ia alami. Dalam banyak kasus, pelaku pencabulan anak menunjukkan pola perilaku yang cenderung tidak empatik, manipulatif, obsesif, serta memiliki fantasi seksual menyimpang yang terus berulang. Bahkan, beberapa pelaku mengalami dorongan kompulsif yang sulit dikendalikan, yang membuat tindakannya tidak lagi semata-mata soal kehendak, tetapi menjadi bagian dari siklus patologis yang membutuhkan penanganan medis dan psikoterapi jangka panjang.

Dengan demikian, pendekatan psikologis tidak hanya berupaya memahami motif di balik tindakan pelaku, tetapi juga menegaskan perlunya intervensi profesional, seperti terapi kognitif-perilaku, rehabilitasi berbasis psikologis, serta pemantauan jangka panjang untuk mencegah kemungkinan pengulangan perilaku. Pemahaman ini penting untuk mendesain sistem pembinaan pelaku yang tidak hanya bersifat

represif, tetapi juga rehabilitatif dan berorientasi pada perubahan perilaku yang berkelanjutan.⁸

c. Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory)

Albert Bandura dalam Social Learning Theory-nya menjelaskan bahwa perilaku kekerasan, termasuk perilaku seksual menyimpang seperti pencabulan, bukan semata-mata hasil dari dorongan biologis atau kelainan psikologis, melainkan juga dapat dipelajari melalui proses observasi, imitasi, dan penguatan sosial. Individu yang sejak dini terpapar pada tindakan kekerasan atau pelecehan—baik melalui lingkungan keluarga, media, maupun masyarakat—memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku tersebut, terutama jika mereka melihat bahwa pelaku tidak mendapatkan hukuman, atau bahkan menerima ganjaran sosial seperti kekuasaan, pengakuan, atau kepuasan pribadi.

Dalam banyak kasus, pelaku pencabulan pernah menyaksikan kekerasan seksual dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, atau bahkan menjadi korban kekerasan yang kemudian tidak ditindaklanjuti secara hukum. Kondisi ini menciptakan persepsi bahwa tindakan menyimpang tersebut adalah wajar atau "biasa terjadi" dalam relasi sosial tertentu, terlebih bila pelaku melihat adanya dominasi yang tidak mendapat koreksi sosial. Jika lingkungan tidak memberikan sanksi sosial atau hukum yang tegas terhadap perilaku menyimpang, maka

⁸ Fitria Riskie Farie, TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENCABULAN ADIK KANDUNG (Studi Di Kepolisian Resort Sibolga), 2018, hlm. 70

akan terbentuk pembelajaran negatif, yaitu bahwa kekerasan atau pelecehan dapat dilakukan tanpa konsekuensi serius.

Bandura juga menekankan pentingnya peran modeling dalam pembentukan perilaku. Ketika figur otoritatif seperti orang tua, guru, atau tokoh masyarakat melakukan kekerasan verbal atau fisik, dan itu ditoleransi atau dibenarkan oleh lingkungan, maka anak-anak atau remaja yang mengamati akan menginternalisasi perilaku tersebut sebagai bagian dari cara menyelesaikan konflik atau memenuhi kebutuhan pribadi. Oleh karena itu, teori Bandura memberikan dasar penting bagi pendekatan preventif, yakni bahwa pendidikan nilai, keteladanan sosial, dan penegakan hukum yang konsisten harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mencegah terjadinya kejahatan seksual.

d. Teori Feminisme Radikal

Teori feminisme radikal memandang bahwa kekerasan seksual, termasuk tindak pidana pencabulan, bukan sekadar perilaku menyimpang dari individu pelaku, melainkan bagian dari sistem dominasi yang lebih luas, yakni kekuasaan patriarki. Dalam perspektif ini, pencabulan dipahami sebagai alat kontrol sosial yang digunakan oleh laki-laki untuk mempertahankan kekuasaan atas tubuh perempuan dan anak, terutama anak perempuan, yang secara simbolik dianggap lebih lemah dan tunduk. Tubuh perempuan atau anak dijadikan objek oleh pelaku untuk

menegaskan superioritas gender dan hak kuasa, bukan semata karena motif seksual, tetapi juga sebagai ekspresi relasi kekuasaan yang timpang.

Kekerasan seksual dalam pandangan ini tidak dapat dipisahkan dari konstruksi sosial dan budaya yang telah lama mengakar—di mana perempuan sering kali diposisikan sebagai makhluk subordinat yang harus tunduk pada norma dan kehendak laki-laki. Masyarakat patriarkal sering menoleransi, bahkan secara tidak sadar memelihara, sistem nilai yang merendahkan martabat perempuan, seperti menyalahkan korban (*victim blaming*), mengontrol cara berpakaian perempuan, atau menganggap bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual "mengundang" tindak tersebut.

Dalam banyak kasus pencabulan terhadap anak, pelaku memanfaatkan posisi sosial, usia, dan otoritasnya untuk mengintimidasi atau memanipulasi korban. Ini menunjukkan bahwa pencabulan tidak hanya merupakan kekerasan fisik atau seksual, tetapi juga kekerasan simbolik yang mereproduksi ketimpangan struktural. Oleh karena itu, dalam kerangka teori feminis radikal, upaya penanggulangan kekerasan seksual tidak cukup hanya dengan penghukuman terhadap pelaku, tetapi harus disertai pembongkaran struktur budaya patriarki yang melanggengkan ketimpangan gender, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap tubuh dan otoritas perempuan.

e. Teori Rutin Aktivitas (Routine Activity Theory)

Teori Aktivitas Rutin (Routine Activity Theory) yang dikembangkan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson menyatakan bahwa suatu tindak kejahatan akan terjadi apabila tiga elemen utama hadir secara bersamaan, yaitu: pelaku yang termotivasi, target yang layak (suitable target), dan ketiadaan penjaga yang mampu (capable guardian). Dalam teori ini, kejahatan tidak semata-mata dipengaruhi oleh kondisi psikologis pelaku atau struktur sosial makro, tetapi juga oleh rutinitas kehidupan sehari-hari yang menciptakan peluang atau celah bagi kejahatan untuk terjadi.

Dalam konteks pencabulan terhadap anak, teori ini sangat relevan. Anak-anak merupakan target yang rentan karena belum memiliki kemampuan membela diri secara fisik maupun mental, dan secara umum lebih mudah dimanipulasi secara psikologis. Ketika pengawasan orang tua atau wali sangat minim—baik karena kesibukan, kelalaian, atau kondisi sosial ekonomi—anak menjadi lebih terekspos pada individu dewasa yang memiliki niat menyimpang. Akses yang mudah terhadap korban, seperti tinggal serumah, bertetangga, atau menjadi guru les dan pengasuh, memperbesar kemungkinan terjadinya pencabulan, terlebih jika tidak ada pengawasan langsung dari orang dewasa lainnya.

Selain itu, lemahnya sistem perlindungan anak di masyarakat—seperti tidak adanya mekanisme deteksi dini, kurangnya edukasi seks bagi anak dan keluarga, serta tidak optimalnya peran institusi pendidikan dan hukum—juga berkontribusi sebagai absennya "penjaga yang mampu" dalam mencegah kejahatan. Dalam banyak kasus, pencabulan terjadi

secara berulang dalam ruang privat yang semestinya aman, namun justru menjadi tempat berlangsungnya kekerasan karena tidak ada yang memantau atau membatasi akses pelaku.

Dengan demikian, teori ini menekankan pentingnya memperkuat pengawasan terhadap anak baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun komunitas. Strategi pencegahan pencabulan harus melibatkan berbagai pihak sebagai penjaga yang aktif dan mampu—mulai dari orang tua, guru, aparat keamanan, hingga sistem hukum dan layanan sosial—agar ketiga elemen penyebab kejahatan dalam teori ini tidak hadir secara bersamaan. Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa pencabulan dapat dicegah bukan hanya melalui penindakan, tetapi juga dengan menciptakan lingkungan sosial yang aman dan protektif terhadap anak.

B. Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan oleh Kepolisian

a. Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Pencabulan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, memiliki fungsi sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks tindak pidana pencabulan, kepolisian — khususnya melalui Unit

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) — memiliki peran strategis tidak hanya dalam penyidikan, tetapi juga dalam mendampingi korban dan memfasilitasi keadilan restoratif.⁹

Di wilayah hukum Polres Kota Bengkulu, Unit PPA menjadi garda terdepan dalam menangani laporan kekerasan seksual yang melibatkan anak dan perempuan. Penanganan yang dilakukan mencakup pendokumentasian awal, visum et repertum, pemeriksaan saksi dan pelaku, hingga pendampingan saat korban menjalani proses hukum. Penyidik di Unit PPA juga bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap korban secara hati-hati agar tidak menimbulkan trauma tambahan, terutama dalam hal kekerasan seksual terhadap anak.

Sayangnya, hingga saat ini, banyak penyidik yang belum mendapatkan pelatihan khusus tentang pendekatan trauma (trauma-informed approach) atau wawancara anak secara forensik. Padahal, metode ini sangat dibutuhkan agar proses pemeriksaan tidak menyebabkan reviktimisasi, yaitu keadaan ketika korban justru kembali mengalami penderitaan akibat proses hukum itu sendiri.¹⁰ Dalam hal ini, peran Polri bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁰ Livia Iskandar, *Psikologi Forensik dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2020, hlm. 63.

hak-hak korban, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).¹¹

Lebih lanjut, kepolisian juga berfungsi sebagai penghubung antara korban dan lembaga pendamping, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), psikolog, dan pekerja sosial. Kolaborasi ini menjadi penting untuk memastikan korban memperoleh layanan hukum, medis, dan psikologis secara terpadu. Namun, dalam praktiknya, belum semua Polres memiliki sistem rujukan yang mapan karena terbatasnya jejaring lintas lembaga.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu penyidik Unit PPA Polres Kota Bengkulu, disebutkan bahwa dalam banyak kasus, korban mengalami kesulitan menjelaskan kronologi kejadian karena merasa takut atau malu. Dalam kondisi tersebut, pendekatan empati menjadi sangat penting agar korban merasa aman dan didengar. Penyidik menyatakan:

“Kami berusaha untuk tidak menyudutkan korban, dan berikan waktu mereka bercerita. Tapi karena keterbatasan waktu dan laporan yang masuk banyak, sering kali kami tidak bisa mendalami secara maksimal.”

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pernyataan ini mencerminkan adanya gap antara idealisme perlindungan korban dan realitas di lapangan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas penyidik, termasuk pelatihan wawancara berbasis gender dan anak, menjadi kebutuhan yang mendesak.

Secara umum, peran kepolisian dalam penanganan kasus pencabulan bukan hanya sekadar menindak pelaku, tetapi juga membangun sistem yang responsif terhadap kebutuhan korban. Ini mencakup penyediaan ruang pemeriksaan ramah anak, pendampingan psikolog, serta penanganan kasus yang tidak berlarut-larut. Efektivitas institusi kepolisian dalam menangani kekerasan seksual akan menjadi indikator keberhasilan sistem peradilan pidana dalam memberikan keadilan substantif bagi korban.

b. Studi Empiris di Polres Kota Bengkulu

Polres Kota Bengkulu menerapkan pendekatan rehabilitatif dalam penanganan pelaku tindak pidana kekerasan dan pencabulan, tidak hanya melalui proses hukum, tetapi juga melalui rujukan terhadap layanan konseling dan program pembinaan lanjutan. Meskipun bukan lembaga pemasyarakatan, Polres melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berupaya menjembatani kebutuhan psikososial pelaku maupun korban dengan melibatkan instansi terkait, seperti Dinas Sosial atau lembaga rehabilitasi. Berdasarkan

keterangan dari Unit PPA, sebagian besar pelaku yang ditangani menunjukkan respons yang kooperatif terhadap konseling awal, meskipun efektivitas jangka panjang masih menjadi tantangan.

Pendekatan ini dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk menekan potensi pengulangan tindak pidana (residivisme), terutama pada kasus-kasus yang melibatkan pelaku dengan latar belakang sosial yang kompleks. Dalam praktiknya, program seperti asesmen psikologis awal, pendampingan saat pemeriksaan, dan edukasi hukum menjadi bagian dari pola kerja Unit PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual. Kendati demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan tenaga penyidik yang terlatih dalam pendekatan trauma-informed, keterbatasan waktu dalam penyidikan, serta minimnya koordinasi lintas sektor.

Dalam kasus yang tercatat dalam Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bgl, pelaku pencabulan mendapatkan akses terhadap konseling awal selama proses penyidikan serta diarahkan untuk mengikuti program pembinaan kepribadian setelah proses hukum berakhir. Hal ini mencerminkan upaya institusional Polres Kota Bengkulu dalam mendorong dimensi rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana, sebagai bagian dari

upaya mencegah residivisme dan mendukung reintegrasi sosial yang lebih bertanggung jawab.¹²

3. Kebijakan Hukum Terkait Kasus Pencabulan

Kebijakan hukum memiliki peranan strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, termasuk tindak kekerasan dan pencabulan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 289 sampai Pasal 296. Pasal-pasal ini menetapkan sanksi pidana bagi perbuatan cabul, baik terhadap anak di bawah umur maupun orang dewasa, dengan mempertimbangkan unsur kekerasan, paksaan, serta kerentanan korban. Selain KUHP, kebijakan ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur secara khusus perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Undang-undang tersebut menempatkan tindak pencabulan terhadap anak sebagai kejahatan berat yang memerlukan penanganan khusus.

Pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai wujud komitmen negara dalam memperkuat aspek perlindungan korban, memberikan kepastian hukum, dan

¹² Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bgl. (2024). Pengadilan Negeri Bengkulu.

memperluas cakupan delik yang selama ini belum secara eksplisit diatur dalam KUHP. UU TPKS memperkenalkan pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada korban, termasuk hak atas pendampingan, restitusi, dan pemulihan. Ini menjadi landasan penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia, terutama dalam menanggapi dinamika kejahatan seksual yang semakin kompleks. Kebijakan ini juga mencerminkan pergeseran paradigma dari sekadar penghukuman pelaku menuju pendekatan pemulihan bagi korban dan pencegahan jangka panjang.

Di tingkat implementasi, aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan tersebut dijalankan secara efektif. Di wilayah hukum Polres Kota Bengkulu, misalnya, berbagai strategi telah diterapkan dalam menangani kasus pencabulan, mulai dari proses penyelidikan yang mengedepankan prinsip non-diskriminatif, hingga pemberian perlindungan bagi korban selama proses hukum berlangsung. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan khusus untuk aparat dalam menangani kasus anak, serta stigma terhadap korban yang menghambat pelaporan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini menjadi sangat penting agar penegakan hukum tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan substantif.

Efektivitas kebijakan hukum dalam mencegah residivisme pelaku pencabulan pun menjadi aspek yang krusial. Hukuman penjara semata belum tentu memberikan efek jera jika tidak dibarengi dengan pembinaan psikologis dan rehabilitasi yang menysasar akar perilaku menyimpang pelaku. Di sisi lain, perlindungan terhadap korban tidak boleh berhenti pada proses peradilan, melainkan harus mencakup pemulihan jangka panjang melalui dukungan medis, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan hukum, sistem pemasyarakatan, dan lembaga perlindungan anak agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai secara optimal, yaitu mencegah terjadinya kekerasan seksual berulang dan menciptakan lingkungan yang aman bagi setiap individu, terutama anak-anak.

a. Dasar Hukum Terkait Tindak Kekerasan dan Pencabulan

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang mendapat perhatian serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dasar hukum utama yang mengatur tindak pidana pencabulan tercantum dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menetapkan bahwa seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dapat dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Fokus utama dari

ketentuan ini adalah perlindungan terhadap hak atas tubuh dan martabat korban, serta pencegahan terhadap praktik-praktik yang merendahkan nilai-nilai moral dan sosial masyarakat.¹³

Selain KUHP, hukum nasional Indonesia juga memperkuat perlindungan terhadap korban pencabulan melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini, pencabulan terhadap anak dikategorikan sebagai kejahatan berat (serious crime), dengan ancaman pidana yang lebih tinggi serta memperkenalkan pendekatan perlindungan menyeluruh bagi anak sebagai korban, termasuk hak atas pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Pasal 76D dan 82 UU tersebut memberikan dasar hukum tegas mengenai larangan dan sanksi terhadap pencabulan anak, dengan ancaman maksimal pidana penjara hingga 15 tahun dan denda besar, serta kemungkinan tambahan hukuman berupa pengumuman identitas pelaku atau kebiri kimia.

Lebih lanjut, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak penting dalam pengembangan hukum pidana materiil di Indonesia. UU ini melengkapi kekosongan hukum dalam KUHP dengan mengatur jenis kekerasan seksual yang

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia.

sebelumnya belum diakomodasi secara spesifik, seperti pelecehan seksual non-fisik, eksploitasi seksual, dan pemaksaan kontrasepsi. UU TPKS juga memperkuat hak-hak korban, termasuk mekanisme pelaporan, perlindungan selama proses hukum, dan hak atas pemulihan menyeluruh. Dengan lahirnya UU ini, kebijakan hukum terhadap tindak kekerasan dan pencabulan menjadi semakin komprehensif dan berorientasi pada korban.

Melalui berbagai dasar hukum tersebut, negara diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan hukum yang responsif terhadap dinamika kejahatan seksual modern. Penegakan hukum tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapat keadilan dan pemulihan yang layak. Oleh karena itu, sinergi antara peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, serta lembaga pendukung perlindungan korban menjadi elemen penting dalam implementasi norma hukum yang telah ditetapkan.

b. Implementasi Kebijakan Hukum

Implementasi kebijakan hukum dalam penanganan tindak kekerasan dan pencabulan di Indonesia merupakan tantangan tersendiri, terutama dalam menjembatani antara norma hukum yang tertulis dengan praktik di lapangan. Meskipun berbagai

regulasi telah disusun secara komprehensif — mulai dari KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) — pelaksanaan teknisnya seringkali tidak berjalan optimal. Salah satu hambatan paling nyata adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam sistem peradilan pidana, baik dari segi jumlah, kompetensi, maupun kepekaan terhadap isu kekerasan seksual.

Selain itu, masih banyak aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, yang belum mendapatkan pelatihan khusus terkait penanganan kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan anak. Hal ini berdampak pada proses pemeriksaan yang tidak ramah korban, keterlambatan proses hukum, hingga munculnya sikap meragukan keterangan korban. Kurangnya pendekatan psikologis dalam pemeriksaan juga sering menyebabkan trauma berulang pada korban, yang seharusnya dilindungi oleh prinsip perlindungan hukum yang responsif dan empatik. Proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit menjadi penghambat berikutnya dalam memberikan keadilan yang cepat dan tepat¹⁴.

Dari sisi sarana dan prasarana, fasilitas pendukung seperti rumah aman (shelter), layanan pendampingan psikologis, dan unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) di tingkat

¹⁴ Setiawan, B. 2020 . *Implementasi Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum Indonesia.

kepolisian masih belum merata dan memadai.¹⁵ Di beberapa daerah, seperti Kota Bengkulu, permasalahan ini menjadi sorotan karena tidak semua korban memiliki akses ke layanan pendukung yang layak. Padahal, keberadaan fasilitas tersebut sangat penting untuk mendukung proses hukum dan pemulihan korban secara menyeluruh. Ketimpangan ini juga diperparah oleh minimnya anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk penanganan kasus kekerasan seksual di tingkat daerah.

Namun demikian, terdapat pula inisiatif positif dari beberapa institusi dan daerah yang mencoba menerapkan pendekatan berbasis kolaborasi antara aparat penegak hukum, LSM, psikolog, dan lembaga perlindungan anak. Beberapa program inovatif, seperti *divisi khusus perlindungan perempuan dan anak*, penggunaan *ruang pemeriksaan ramah anak*, serta penyediaan *konselor trauma*, mulai diadopsi meskipun dalam skala terbatas.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan hukum dapat ditingkatkan melalui sinergi antarlembaga, pelatihan berkelanjutan bagi aparat, serta keberpihakan nyata kepada korban. Evaluasi berkala dan pengawasan publik juga diperlukan untuk memastikan bahwa

¹⁵ Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan: Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 38-42.

¹⁶ Nugroho, Budi, *Implementasi Kebijakan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2020), hlm. 112-115.

regulasi tidak hanya menjadi dokumen normatif, melainkan benar-benar diterapkan secara adil dan berperspektif korban.¹⁷

C. Perspektif Korban dalam Tindak Pidana Pencabulan

Dalam studi kriminologi dan viktimologi, perhatian terhadap korban tindak pidana telah mengalami perkembangan signifikan. Pada awalnya, sistem peradilan pidana lebih berorientasi pada pelaku (offender-oriented), namun kini mulai beralih ke pendekatan yang lebih seimbang, yang juga memperhatikan hak, kebutuhan, dan pemulihan korban. Hal ini sangat relevan dalam kasus tindak pidana pencabulan, di mana korban bukan hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga trauma emosional dan sosial yang mendalam.

Korban pencabulan, terutama anak-anak dan perempuan, merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus. Dalam banyak kasus, korban mengalami *trauma kompleks* yang mencakup rasa malu, takut, kehilangan kepercayaan diri, hingga gangguan psikologis jangka panjang seperti PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder). Luka ini kerap tidak terlihat secara kasat mata, namun berdampak sangat besar terhadap kehidupan korban di masa depan, seperti kesulitan dalam relasi sosial, prestasi belajar, atau pekerjaan.

Dalam perspektif viktimologi, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan terhadap korban pencabulan:

¹⁷ Wahyuni, Sri, "Sinergi Antar Lembaga dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49, No. 1 (2023): hlm. 23-29.

1. Reviktimisasi dalam Proses Hukum

Reviktimisasi adalah kondisi di mana korban kembali mengalami penderitaan akibat perlakuan dalam proses hukum. Dalam kasus pencabulan, proses ini bisa sangat traumatis karena korban harus menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya secara rinci, sering kali kepada aparat yang tidak terlatih dalam teknik wawancara trauma-sensitif. Akibatnya, korban merasa seolah-olah dipersalahkan, tidak dipercaya, atau dipermalukan.

Dalam konteks ini, teori secondary victimization dari Judith Herman menekankan bahwa sistem peradilan sering kali memperparah trauma korban melalui mekanisme yang terlalu formalistik dan tidak manusiawi. Misalnya, ketika penyidik meminta korban menceritakan ulang kejadian dengan detail yang menyakitkan tanpa empati, atau ketika korban harus berhadapan langsung dengan pelaku di ruang sidang tanpa pelindung psikologis¹⁸.

Penanganan yang buruk dalam proses ini tidak hanya menghambat keadilan, tetapi juga dapat membuat korban menarik laporan atau enggan melanjutkan proses hukum, sehingga memperkuat impunitas bagi pelaku.

2. Minimnya Pendampingan Psikologis

¹⁸ Judith Herman, *Trauma and Recovery*, New York: Basic Books, 1997.

Korban pencabulan mengalami luka psikologis yang dalam. Studi dari World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa korban kekerasan seksual berisiko tinggi mengalami PTSD, depresi berat, gangguan panik, serta kecenderungan menyakiti diri atau bahkan bunuh diri¹⁹. Namun, di banyak daerah, termasuk di Kota Bengkulu, fasilitas dan tenaga konselor profesional masih sangat minim.

Pendampingan psikologis seharusnya menjadi layanan wajib dan terus-menerus, tidak hanya saat awal kejadian. Namun pada kenyataannya, bantuan yang tersedia sering kali bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan layanan rehabilitasi menjadikan pemulihan korban terabaikan.

Dari perspektif kriminologi restoratif, pemulihan korban adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Tanpa proses pemulihan yang utuh, keadilan formal di pengadilan hanya menyentuh permukaan, sementara luka sosial dan emosional korban tetap membekas.

3. Stigma Sosial terhadap Korban

Budaya patriarki yang kuat di sebagian besar masyarakat Indonesia sering kali menyalahkan korban atas kekerasan seksual yang dialaminya. Korban pencabulan, terutama perempuan, dianggap sebagai “pemicu” kejadian karena cara berpakaian, sikap, atau

¹⁹ World Health Organization, *Responding to Children and Adolescents Who Have Been Sexually Abused*, WHO Press, Geneva, 2017.

kedekatannya dengan pelaku. Stigma ini menyebabkan korban merasa malu, takut dikucilkan, dan kehilangan dukungan dari keluarga maupun komunitas.

Sosiolog Goffman menyebut fenomena ini sebagai *spoiled identity*, yaitu identitas korban yang ternoda bukan karena tindakannya, melainkan karena persepsi sosial yang tidak adil. Banyak korban memilih untuk diam atau tidak melanjutkan laporan karena takut tidak dipercaya atau dipermalukan.

Budaya diam ini juga diperparah oleh keberadaan pelaku yang memiliki posisi sosial, ekonomi, atau relasi kekuasaan tertentu, seperti guru, pemuka agama, atau anggota keluarga. Dalam kondisi demikian, pelaporan dianggap sebagai bentuk pembangkangan atau ancaman terhadap kehormatan keluarga. Akibatnya, korban sering kali menghadapi tekanan psikologis ganda: dari pelaku dan dari lingkungan sosialnya sendiri.

4. Keterbatasan Akses terhadap Layanan Perlindungan

Layanan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, seperti bantuan hukum gratis, shelter, konseling, atau bantuan medis, idealnya tersedia secara merata dan mudah diakses. Namun, kenyataannya, layanan tersebut sering kali hanya tersedia di kota besar dan belum menjangkau daerah seperti Kota Bengkulu secara optimal.

Selain faktor geografis dan keterbatasan anggaran, faktor ketidaktahuan juga menjadi kendala. Banyak korban dan keluarganya tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak atas bantuan hukum, konseling, maupun pendampingan selama proses hukum. Dalam beberapa kasus, korban justru dinasihati untuk "menyelesaikan secara kekeluargaan", yang justru mengorbankan hak-hak mereka.

Ketiadaan layanan yang komprehensif ini menciptakan jurang antara regulasi di atas kertas dan realitas di lapangan. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS telah menjamin hak-hak tersebut, tetapi implementasinya masih memerlukan infrastruktur yang kuat dan komitmen politik yang serius²⁰.

5. Kebutuhan Akan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang menempatkan pemulihan korban sebagai pusat perhatian, dan mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan serta memperbaiki kerugian secara moral dan sosial. Dalam konteks pencabulan, pendekatan ini tidak selalu berarti mempertemukan korban dan pelaku, tetapi menciptakan lingkungan hukum yang aman, suportif, dan memungkinkan korban untuk menyuarakan pengalaman dan harapannya.

Konsep trauma-informed justice juga menjadi penting. Sistem hukum yang trauma-sensitif memahami bahwa korban membawa luka

²⁰ Erving Goffman, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1963.

emosional yang harus dihormati dalam setiap tahap proses hukum. Ini berarti pengadilan harus ramah korban, penyidik memiliki pelatihan trauma, dan narasi korban dipercaya serta tidak dipertanyakan secara merendahkan.

Keadilan tidak dapat dicapai hanya melalui penghukuman semata. Tanpa memulihkan korban, sistem hukum kehilangan sisi kemanusiaannya dan berpotensi melanggar ketidakadilan secara struktural.

6. Hak-Hak Korban dalam UU TPKS

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah tonggak penting dalam perlindungan korban di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa korban berhak atas layanan pendampingan hukum, pemulihan psikologis, rehabilitasi medis, dan bahkan restitusi dari pelaku. UU ini juga memperluas definisi kekerasan seksual, tidak terbatas pada penetrasi atau pemaksaan fisik semata²¹.

Namun, pelaksanaan UU TPKS masih menghadapi hambatan serius, terutama pada level implementasi teknis. Banyak aparat penegak hukum yang belum mendapatkan pelatihan khusus tentang isi UU ini, sehingga dalam praktiknya masih menggunakan KUHP lama sebagai rujukan utama. Selain itu, belum semua daerah memiliki

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

sistem terpadu untuk mengintegrasikan layanan pendukung korban, seperti psikolog, konselor, dan shelter yang memadai.

Dengan kata lain, UU TPKS menjanjikan sistem hukum yang lebih manusiawi dan komprehensif bagi korban, tetapi diperlukan kerja nyata di lapangan agar regulasi tersebut tidak berhenti sebagai simbol semata. Pengetahuan publik tentang isi dan hak-hak dalam UU ini juga harus ditingkatkan melalui pendidikan hukum berbasis komunitas.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek di atas, maka dalam setiap penanganan kasus pencabulan, pendekatan terhadap korban harus bersifat holistik, berpusat pada korban (victim-centered), dan mempertimbangkan faktor psikologis, sosial, hukum, serta budaya. Korban tidak hanya membutuhkan keadilan dalam bentuk hukuman bagi pelaku, tetapi juga perlindungan, pengakuan, serta jaminan bahwa hak-haknya akan dihormati. Dalam konteks ini, sinergi antara penegak hukum, psikolog, LSM, tokoh agama, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan sistem yang adil dan berpihak pada korban.

D. Relevansi Pendekatan Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual

Pendekatan kriminologi merupakan pendekatan interdisipliner yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, bukan hanya pelanggaran terhadap norma hukum. Dalam konteks kejahatan seksual

seperti pencabulan, pendekatan kriminologi menjadi relevan untuk menganalisis secara menyeluruh faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan, motif pelaku, respons sistem peradilan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan korban. Pendekatan ini tidak hanya berhenti pada dimensi yuridis, tetapi juga mengkaji aspek psikologis, sosiologis, budaya, dan struktural dari fenomena kriminal tersebut.

1. Analisis Terhadap Faktor Kriminogenik Pelaku

Salah satu kontribusi utama kriminologi adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi faktor-faktor kriminogenik, yaitu kondisi atau situasi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana. Dalam kasus pencabulan, kriminologi menjelaskan bahwa pelaku tidak selalu bertindak karena dorongan seksual semata, tetapi bisa disebabkan oleh trauma masa lalu, gangguan kepribadian, penyimpangan seksual (parafilia), tekanan sosial, atau ketidakmampuan untuk mengontrol impuls.

Teori-teori seperti Social Learning Theory dari Albert Bandura menyatakan bahwa perilaku menyimpang dapat dipelajari melalui proses observasi, imitasi, dan penguatan. Dalam konteks ini, pelaku mungkin terbiasa menyaksikan atau mengalami kekerasan seksual dalam lingkungan rumah atau komunitas, dan menginternalisasi perilaku tersebut sebagai sesuatu yang normal atau bisa dibenarkan.²²

Selain itu, Strain Theory dari Robert K. Merton menunjukkan bahwa tekanan hidup—seperti kemiskinan, pengangguran, atau

²² Albert Bandura, *Social Learning Theory*, Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977.

ketidakmampuan mencapai tujuan hidup yang sah—dapat membuat individu mencari pelampiasan dalam bentuk perilaku menyimpang, termasuk kekerasan seksual.²³

2. Pemahaman Konteks Sosial dan Budaya

Kriminologi memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial di mana kejahatan seksual terjadi. Di banyak komunitas, kekerasan seksual tidak hanya dipicu oleh faktor individu, tetapi juga oleh budaya patriarki, norma yang permisif terhadap kekerasan verbal, serta minimnya pendidikan seks berbasis nilai. Budaya yang menempatkan perempuan atau anak sebagai objek subordinat membuka celah terjadinya relasi kuasa yang tidak setara, yang seringkali dieksploitasi oleh pelaku.

Radical Feminist Criminology, misalnya, melihat pencabulan sebagai manifestasi dari relasi kuasa dan dominasi laki-laki atas tubuh perempuan atau anak, bukan semata-mata sebagai penyimpangan perilaku individu.²⁴ Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan seksual tidak dapat dilepaskan dari upaya membongkar struktur sosial yang diskriminatif dan menormalisasi kekerasan terhadap kelompok rentan.

3. Perancangan Strategi Pencegahan yang Tepat Sasaran

Dengan memahami akar masalah kejahatan seksual, pendekatan kriminologi membantu dalam merumuskan strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran. Teori Routine Activity yang dikembangkan oleh Lawrence

²³ Robert K. Merton, “Social Structure and Anomie”, dalam *American Sociological Review*, Vol. 3, No. 5 (1938), hlm. 672–682.

²⁴ Carol Smart, *Feminism and the Power of Law*, London: Routledge, 1989.

Cohen dan Marcus Felson menjelaskan bahwa kejahatan terjadi jika ada pelaku yang termotivasi, target yang rentan, dan tidak ada pengawasan yang memadai.²⁵ Berdasarkan teori ini, maka pencegahan kejahatan seksual perlu difokuskan pada:

- Peningkatan pengawasan terhadap anak-anak di lingkungan rumah, sekolah, dan dunia digital.
- Perlindungan terhadap kelompok rentan melalui kampanye pendidikan seks yang tepat.
- Penguatan kehadiran institusi hukum dan sosial sebagai kontrol terhadap perilaku menyimpang.

Selain itu, program edukasi publik yang menasar perubahan perilaku dan budaya permisif terhadap kekerasan seksual menjadi bagian penting dari strategi preventif yang berkelanjutan.

4. Pembentukan Kebijakan Hukum yang Responsif dan Multidisiplin

Pendekatan kriminologi juga mendorong pengambilan kebijakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga rehabilitatif dan restoratif. Kriminologi modern menekankan bahwa pelaku tidak cukup hanya dijatuhi hukuman penjara, tetapi harus menjalani proses rehabilitasi psikologis untuk mencegah residivisme. Begitu pula korban, harus mendapatkan layanan pemulihan menyeluruh agar keadilan yang substantif dapat tercapai.

²⁵ Cohen, L. E., dan Felson, M., "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach", dalam *American Sociological Review*, Vol. 44, No. 4 (1979), hlm. 588–608.

Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga menjamin hak pemulihan korban, serta mewajibkan penyediaan layanan psikososial dan edukasi publik. Pendekatan multidisipliner ini sangat selaras dengan kriminologi yang menggabungkan ilmu hukum, psikologi, sosiologi, dan ilmu kebijakan.²⁶

5. Evaluasi Terhadap Sistem Pemasyarakatan dan Reintegrasi Sosial

Relevansi pendekatan kriminologi juga terlihat dalam evaluasi terhadap sistem pemasyarakatan. Banyak pelaku pencabulan yang setelah dibebaskan kembali mengulangi perbuatannya. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Kriminologi berperan dalam menilai sejauh mana program pemasyarakatan berjalan efektif dan apa saja hambatan struktural yang menyertainya—seperti stigma sosial, ketiadaan dukungan keluarga, dan tidak adanya keterampilan hidup yang dimiliki oleh mantan narapidana.

Dengan melakukan pendekatan berbasis data dan evaluasi lapangan, kriminologi mampu memberikan masukan kebijakan yang realistis dan berbasis bukti. Misalnya, rekomendasi untuk memperluas pelatihan keterampilan kerja di dalam lapas, memperkuat layanan rehabilitasi psikologis, dan membentuk sistem pemantauan terhadap mantan pelaku dengan risiko tinggi.

²⁶ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Criminology*, Edisi ke-10, Philadelphia: Lippincott, 1978.